



**PENETAPAN**

**Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SURIANSYAH. M, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Jalan Karau Nomor 28, RT.26, Rw.03, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 18 Oktober 2016, dibawah Register perkara Nomor : 10/Pdt.P/2016/PN BNT, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 16 September 1999 telah melangsungkan pernikahan dengan SULASTRI JULIATI menurut Agama Islam berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 142/04/X/1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan di Buntok.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 29 November 2013 yang diberikan nama MUHAMMAD AULIA RAHMAN.
3. Bahwa pemohon telah mengurus Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan dan telah dicatatkan pada Akta Kelahiran No. 6204 – LT – 12022014-0021.
4. Bahwa Anak Pemohon Yang diberi nama MUHAMMAD AULIA RAHMAN sering sakit-sakitan.

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt*



5. Bahwa pemohon bersama seluruh keluarga ingin mengganti nama anak pemohon tersebut, oleh keluarga usul tersebut disetujui sehingga nama anak tersebut berubah semula MUHAMMAD AULIA RAHMAN sekarang bernama ZAINAL ILMI.
6. Bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk berkenan memanggil pemohon pada hari sidang yang ditetapkan. Untuk itu dan memberikan Keputusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon semula tertulis MUHAMMAD AULIA RAHMAN, tempat lahir Buntok, tanggal lahir 29 November 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 6204 – LT – 12022014 – 0021 dirubah menjadi nama ZAINAL ILMI tempat lahir Buntok, tanggal lahir 29 November 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki.
  3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan agar mencatat / merubah nama anak pemohon dari semula MUHAMMAD AULIA RAHMAN, tempat lahir Buntok, tanggal lahir 29 November 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, menjadi nama ZAINAL ILMI, tempat lahir Buntok, tanggal lahir 29 November 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6204 – LT – 12022014 – 0021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama SURIANSYAH M, dengan NIK. 6204062806740002, yang diberi tanda P-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama SULASTRI JULIATI, dengan NIK. 6204065507740002, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6204062101080093, atas nama kepala keluarga SURIANSYAH M, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 142/04/X/1999, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy surat pernyataan perubahan data kependudukan warga Negara Indonesia, yang dibuat oleh SURIANSYAH M, di Buntok pada tanggal 10 Januari 2018, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LT-12022014-0021, atas nama MUHAMMAD AULIA RAHMAN, tertanggal 28 Februari 2018, yang diberi tanda P-6 ;

Dimana fotocopy Bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, dan semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (Dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : MARSINAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut agar ada kepastian hukum mengenai anak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan SULASTRI JULIATI ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan di Buntok secara agama Islam ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN lahir pada tanggal 29 Nopember 2013 di Buntok ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Pemohon bertanya-tanya dengan orang-orang dikampung berdasarkan adat kebiasaan jika anak sering sakit-sakitan maka nama tersebut harus diganti dan setelah Pemohon bermusyawarah dengan keluarganya disepakati nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD AULIA RAHMAN diganti menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa nama anak tersebut sekarang sudah berubah menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa setelah namanya dirubah anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit – sakitan ;

SAKSI II : HARIYATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut agar ada kepastian hukum mengenai anak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan SULASTRI JULIATI ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan di Buntok secara agama Islam ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN lahir pada tanggal 29 Nopember 2013 di Buntok ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Pemohon bertanya-tanya dengan orang-orang dikampung berdasarkan adat kebiasaan jika anak sering sakit-sakitan maka nama tersebut harus diganti dan setelah Pemohon bermusyawarah dengan keluarganya disepakati nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD AULIA RAHMAN diganti menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa nama anak tersebut sekarang sudah berubah menjadi ZAINAL ILMI ;
- Bahwa setelah namanya dirubah anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit – sakitan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 142/04/X/1999, bahwa benar Pemohon SURIANSYAH M telah menikah dengan seorang perempuan bernama SULASTRI JULIATI, dalam suatu Perkawinan yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 16 September 1999, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang mengatakan bahwa pada tanggal 16 September 1999, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dimana pernikahan tersebut juga dilakukan secara Agama Islam dan juga telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon SURIANSYAH M dan SULASTRI JULIATI adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu Perkawinan, dan Perkawinan tersebut adalah Perkawinan yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan Pemohon SURIANSYAH M dengan istrinya SULASTRI JULIATI tersebut telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN, yang lahir di Buntok, pada tanggal 29 November 2013, hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LT-12022014-0021, atas nama MUHAMMAD AULIA RAHMAN, tertanggal 28 Februari 2018, dan berdasarkan dari bukti surat P-6 tersebut adalah bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu MARSINAH dan HARIYATI, benarlah bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan anak tersebut adalah hasil pernikahan dari Pemohon SURIANSYAH M dengan Istrinya SULASTRI JULIATI ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut yang menerangkan juga bahwa perubahan atau pergantian nama anak Pemohon dari MUHAMMAD AULIA RAHMAN dirubah menjadi ZAINAL ILMI, terjadi karena sewaktu masih menggunakan nama MUHAMMAD AULIA RAHMAN, anak Pemohon sering sakit, dan setelah Pemohon bertanya-tanya dengan orang-orang dikampung berdasarkan adat kebiasaan jika anak sering sakit-sakitan maka nama nama tersebut harus diganti dan setelah Pemohon bermusyawarah dengan keluarganya disepakati nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD AULIA RAHMAN diganti menjadi ZAINAL ILMI. Setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut sekarang tidak lagi sakit – sakitan. Maka Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti dan menambah nama anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LT-12022014-0021, tanggal 28 Februari 2018, dan permohonan Pemohon tersebut menurut pengadilan adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 KUHPdata, yang menyatakan "*Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran*". Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN, lahir di Buntok, pada tanggal 29 November 2013, dirubah/diganti menjadi ZAINAL ILMI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan permohonan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan, guna mencatat tentang permohonan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, Tanggal 2 Maret 2018, oleh: JOHN RICARDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 22 Februari 2018, Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2018/PN Bnt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

## Rincian Biaya Perkara : Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai  
Redaksi

: Rp 6.000,-  
: Rp 5.000,-  
: Rp 161.000,-

JUMLAH

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)